



PUTUSAN
Nomor 6507/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT FAASRI UTAMA SAKTI, beralamat di Jalan Raya Gading Indah, Nomor 8 Kaveling A-4, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Trisna Sadeli, jabatan Direktur PT Faasri Utama Sakti;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4879/PJ/2023, tanggal 14 Juli 2023;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Deni Purnomo, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 31 Juli 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.009886.25/2021/PP/M.XVIB Tahun 2023, tanggal 21 Maret 2023 yang

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6507/B/PK/Pjk/2023



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dengan 5 (lima) alasan Pemohon Banding KEP-00217/KEP/WPJ.21/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang diterima tanggal 16 Juni 2021 tentang Putusan Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00028/240/18/046/20 tanggal 1 Juli 2020 untuk Masa Pajak Juni 2018 sebesar Rp119.238.787,00 tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian Pajak terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) menurut Pemohon Banding adalah Nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.009886.25/2021/PP/M.XVIB Tahun 2023, tanggal 21 Maret 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00217/KEB/WPJ.21/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Juni 2018 Nomor 00028/240/18/046/20 tanggal 1 Juli 2020 atas nama PT Faasri Utama Sakti, NPWP 01.305.385.5-046.000, beralamat di Jalan Raya Gading Indah, Nomor 8 Kaveling A-4, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang



ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding/Pemohon Keberatan/Wajib Pajak);
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.009886.25/2021/PP/M.XVIB Tahun 2023 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 29 September 2022, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.009886.25/2021/PP/M.XVIB Tahun 2023 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 29 September 2022;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung tingkat peninjauan kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Juli 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah:
 - a. Koreksi Positif Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.007.084.365,00;
 - b. Koreksi Negatif Kredit Pajak sebesar Rp20.141.688,00;

Koreksi Positif Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.007.084.365,00;

- Bahwa Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2018 tidak diajukan upaya administratif ataupun upaya hukum lainnya maka sesuai dengan asas *presumptio iustae causa* maka Surat Ketetapan Pajak tersebut dianggap benar dan dapat dilaksanakan;
- Bahwa Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2018 dianggap benar maka apa-apa yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak tersebut juga menjadi benar, termasuk penetapan Terbanding mengenai penghasilan yang diterima dari PT Data Sinergitama Jaya bukan merupakan penghasilan jasa objek Pajak Penghasilan Badan namun merupakan penghasilan dari persewaan bangunan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dengan demikian koreksi *a quo* tetap dipertahankan;

Koreksi Negatif Kredit Pajak sebesar Rp20.141.688,00;

- Bahwa Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2018 tidak diajukan upaya administratif ataupun upaya hukum lainnya maka sesuai dengan asas *presumptio iustae causa* maka Surat Ketetapan Pajak tersebut dianggap benar dan dapat dilaksanakan;
- Bahwa Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2018 dianggap benar maka apa-apa yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak tersebut juga menjadi benar, termasuk penetapan Terbanding mengenai koreksi positif Pajak Penghasilan kredit pajak



Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ditetapkan sebagai kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dengan demikian koreksi *a quo* tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT FAASRI UTAMA SAKTI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6507/B/PK/Pjk/2023